

SKRIPSI

**KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN
GUGATAN SEDERHANA DALAM PERKARA EKONOMI SYARI'AH
PADA PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PADANG**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

MUHAMMAD IQRA THUFAIL
1710113039

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA (PK I)



Pembimbing :

Hj. Ulfanora, S.H., M.H
Tasman, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No.Reg : 32/PK-I/III/2024

ABSTRAK

Sejak tahun 2015 Mahkamah Agung telah membuka jalan bagi para pihak yang ingin menyelesaikan perkara ekonomi Syariah dengan tata cara gugatan sederhana namun sampai saat sekarang ini penyelesaian perkara dengan cara gugatan sederhana masih belum banyak dipergunakan, terlihat berdasarkan data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Padang, terdapat 2 perkara ekonomi Syariah yang diajukan selama tahun 2016-2022. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara ekonomi Syariah dan menjelaskan kendala serta menemukan solusi dalam penerapan gugatan sederhana terkait perkara ekonomi Syariah pada Pengadilan Agama Kelas IA Padang. Dengan demikian, pertanyaan penelitian ini adalah apa kewenangan dalam penyelesaian perkara ekonomi Syariah pada Pengadilan Agama Kelas 1A Padang?. Selanjutnya, apa saja kendala dan solusi dalam penerapan gugatan sederhana dalam penyelesaian perkara ekonomi Syariah pada Pengadilan Agama Kelas IA Padang? Metode yang digunakan yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat fakta yang ada di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Melihat norma-norma dan aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai kewenangan pengadilan agama dalam penyelesaian gugatan sederhana dalam perkara ekonomi syariah. Sumber data didapat melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan wawancara yang dilakukan dengan Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Tingkat 1A Padang. Peneliti mengunjungi Perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Pusat Universitas Andalas. Dari studi kepustakaan diperoleh artikel, buku, peraturan perundang serta sejumlah dokumen cara pengajuan gugatan sederhana. Pengadilan Agama Kelas 1A Padang memiliki kewenangan menyelesaikan perkara ekonomi Syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terkait permasalahan perkawinan, waris, wakaf, infak, sedekah dan perkara ekonomi syariah. Sistem hukum penyelesaian sengketa ekonomi Syariah dapat diselesaikan melalui *small claim court*, sejak diterbitkannya aturan dalam PERMA No. 4 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang mengacu pada PERMA Nomor 4 tahun 2019 tentang gugatan sederhana. Akan tetapi masyarakat belum banyak yang mengetahui penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana dan belum paham menggunakan aplikasi pengajuan gugatan sederhana. Selanjutnya pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana tidak tuntas. Solusi yang dilakukan terkait dengan kendala diatas adalah sosialisasi dan diklat oleh pihak makamah agung tentang tatacara penyelesaian gugatan sederhana kepada seluruh anggota dan staf Pengadilan Agama Kelas 1 Kota Padang. Namun masih terbatas untuk sosialisasi kepada masyarakat akibat keterbatasan anggaran Pengadilan Agama Kelas 1A Padang

Kata Kunci : Kewenangan, pengadilan agama, gugatan sederhana, ekonomi syariah